



PERBEKEL ALASANGKER  
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 1 TAHUN 2024

**TENTANG**

**TENTANG BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL  
DAN PERANGKAT DESA, BPD , PERJALANAN DINAS,  
HONORARIUM, UPAH PEKERJA, PELAKSANA KEGIATAN, BELANJA  
BARANG DAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
HONOR TENAGA KONTRAK.**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA ALASANGKER**

**TAHUN 2024**



**KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL DESA ALASANGKER  
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TENTANG BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, BPD , PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, UPAH PEKERJA, PELAKSANA KEGIATAN, BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT, DAN HONOR TENAGA KONTRAK TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA ALASANGKER**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat Dan Tenaga Kontrak.
- b. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Tentang besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak dengan Peraturan Perbekel.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik  
7. Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);  
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/ Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 nomor 926 )  
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/ Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng.
9. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Alasangker ;  
Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2022 tentang
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Alasangker Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 8);

## MENETAPKAN

memutuskan : TENTANG BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, BPD, PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, UPAH PEKERJA, PELAKSANA KEGIATAN, BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT, DAN HONOR TENAGA KONTRAK.

### PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL , PERANGKAT DAN BPD

#### *Pasal 1*

#### Ayat 1

#### 1) PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL

a. Penghasilan Perbekel	:	Rp. 3.800.000,00-/bulan
b. Tunjangan	:	Rp. 2.000.000,00-/bulan
c. Tunjangan Kinerja	:	Rp. 930.000,00-/tahun
d. Tambahan Penghasilan untuk Perbekel dari BKK Provinsi	:	Rp. 1.500.000,00-/bulan
e. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja	:	Rp. 20.520.00-/bulan
f. Jaminan Hari Tua	:	Rp. 140.600,00-/bulan

#### 2) PENGHASILAN DAN TUNJANGAN SEKRETARIS DESA

a. Penghasilan Sekretaris Desa	:	Rp. 2.650.000,00-/bulan
b. Tunjangan Sekretaris Desa	:	Rp. 1.450.000,00-/bulan
c. Tunjangan Kinerja	:	Rp. 550.000,00-/tahun
d. Tambahan Penghasilan untuk Sekretaris desa dari BKK Prop	:	Rp. 500.000,00-/bulan
e. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja	:	Rp. 14.310.00-/bulan
f. Jaminan Hari Tua	:	Rp. 90,050.00-/bulan
g. Jaminan Pensiunan	:	Rp. 53,000.00-/bulan

#### 3) PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA

a. Penghasilan Perangkat Desa	:	Rp. 2.150.000,00-/bulan
b. Tunjangan	:	Rp. 1.100.000,00-/bulan
c. Tunjangan Kinerja	:	Rp. 340.000,00-/tahun
d. Tambahan Penghasilan untuk perangkat desa dari BKK Prop	:	Rp. 300.000,00- /bulan

e. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja	:	Rp.	11.610,00-/bulan
f. Jaminan Hari Tua	:	Rp.	79,550.00-/bulan
g. Jaminan Pensiunan	:	Rp.	43,000.00-/bulan
<b>4) PENGHASILAN DAN JAMINAN TENAGA KONTRAK STAF PEMBANTU BENDAHARA</b>			
a. Penghasilan Kontrak Staf Pembantu bendahara	:	Rp.	2.100.000,00-/bulan
b. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja	:	Rp.	11.340,00-/bulan
c. Jaminan Hari Tua	:	Rp.	77.700,00-/bulan
d. Jaminan Pensiun	:	Rp.	42.000,00-/bulan
<b>5) PENGHASILAN DAN JAMINAN TENAGA KONTRAK OPERATOR DESA</b>			
a. Penghasilan Kontrak Operator Desa	:	Rp.	2.100.000,00-/bulan
b. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja	:	Rp.	11.340,00-/bulan
c. Jaminan Hari Tua	:	Rp.	77.700,00-/bulan
d. Jaminan Pensiun	:	Rp.	42.000,00-/bulan

### TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN KINERJA BPD

#### Ayat 2

#### 1). TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

a. Ketua	:	Rp.	1.000.000,00-/bulan
b. Wakil Ketua	:	Rp.	950.000,00-/bulan
c. Sekretaris	:	Rp.	950.000,00-/bulan
d. Kepala Bidang Pemerintahan(anggota)	:	Rp.	900.000,00-/bulan
e. Kepala Bidang Pembangunan(anggota)	:	Rp.	900.000,00-/bulan

#### 2). TUNJANGAN KINERJA BPD

a. Ketua	:	Rp.	750.000,00-/tahun
b. Wakil Ketua	:	Rp.	550.000,00-/tahun
c. Sekretaris	:	Rp.	500.000,00-/tahun
d. Kepala Bidang Pemerintahan(anggota)	:	Rp.	500.000,00-/tahun
e. Kepala Bidang Pembangunan(anggota)	:	Rp.	500.000,00-/tahun

## PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

#### Ayat 1

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Pihak lain untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang yang diperlukan untuk ikut melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- 1) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan.
- 2) Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Kabupaten.
- 3) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi.
- 4) Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

#### Ayat 2

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2, ayat 1 berupa uang saku diatur sebagai berikut :

1. Perjalan Dinas dalam Kecamatan dalam Kabupaten untuk satu hari perorang :

- |                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| a. Perbekel                | : | Rp. 100.000,00- |
| b. Sekretaris Desa dan BPD | : | Rp. 75.000,00-  |
| c. Perangkat Desa lainnya  | : | Rp . 50.000,00- |
| d. Pihak lain              | : | Rp . 50.000,00- |

2. Perjalan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi untuk satu hari perorang :

- |                            |   |                  |
|----------------------------|---|------------------|
| a. Perbekel                | : | Rp . 300.000,00- |
| b. Sekretaris Desa dan BPD | : | Rp . 250.000,00- |
| c. Perangkat Desa lainnya  | : | Rp . 200.000,00- |
| d. Pihak lain              | : | Rp . 200.000,00- |

3. Perjalan Dinas Luar Provinsi berpedoman pada Perjalanan Dinas Pemerintah Kecamatan/Kabupaten dengan persamaan :

a. Perjalan Dinas Luar Provinsi untuk satu hari perorang :

- |                            |   |                    |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1. Perbekel                | : | Rp . 1.000.000,00- |
| 2. Sekretaris Desa dan BPD | : | Rp . 800.000,00-   |

3. Perangkat Desa lainnya

: Rp . 600.000,00-

4. Pihak lain

: Rp . 600.000,00-

b. Perbekel dipersamakan dengan Pejabat eselon IV.

c. Sekretaris Desa dan BPD dipersamakan dengan Pegawai Golongan III.

d. Perangkat Desa lainnya dipersamakan dengan Pegawai Golongan II.

e. Pihak lain dipersamakan dengan Pegawai Golongan II.

f. Biaya Transportasi dan Penginapan dibayar secara riil dengan kelas ekonomi.

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Surat Perintah Tugas/Perjalanan dinas.

2. Kuitansi penerimaan uang saku.

3. Kuitansi/Nota biaya transportasi.

4. Kuitansi/Nota biaya penginapan.

5. Ijin tertulis dari Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

1) Surat Perintah Tugas/Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Perbekel, baik untuk Perbekel sendiri maupun Perangkat Desa dan Pihak lainnya.

2) Dalam hal Perbekel berhalangan, maka Surat Perintah/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

## **HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Besarnya Honor dalam Kepanitiaan/Tim dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

: Rp . 400.000,00-

2. Ketua

: Rp . 300.000,00-

3. Sekretaris

: Rp . 250.000,00-

4. Anggota

: Rp . 150.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.

2. Kuitansi.

3. Daftar Terima honorarium/intensif

Besarnya Honor dalam Kepanitiaan/Tim dalam melaksanakan kegiatan Operasional Distribusi SPPT PBB diatur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab	:	Rp . 400.000,00-
2. Ketua	:	Rp . 300.000,00-
3. Sekretaris	:	Rp . 250.000,00-
4. Anggota	:	Rp . 150.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

### **HONORARIUM NARASUMBER, PELATIH DAN INSTRUKTUR**

#### **Pasal 4**

Besarnya Honor Narasumber, Pelatih dan Instruktur dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

1 Tutor/Narasumber	:	Rp . 250.000,00-
2. Pelatih silat	:	Rp . 50.000,00-
3. Juri Lomba	:	Rp . 250.000,00-
4. Wasit	:	Rp . 55.000,00-
5. Komentator	:	Rp . 50.000,00
6. Petugas Pendata KK	:	Rp . 10.000,00-
7. Operasional Distribusi SPPT PBB	:	Rp . 1.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 4 adalah sebagai berikut .:

1. Surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Hadir.
4. Jadwal acara.
5. Daftar Terima honorarium/intensif



## **INSENTIF PRAJURU SUBAK**

### **Pasal 5**

Besarnya Honor insentif subak dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

1. Kelian Subak	:	Rp .	80.000,00
2. Sekretaris	:	Rp .	50.000,00-
3. Bendahara	:	Rp .	50.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan dari Perbekel.
2. Kuitansi..
3. Daftar Terima honorarium/intensif

## **UPAH MANDOR, KEPALA TUKANG, TUKANG DAN PEKERJA**

### **Pasal 6**

Besarnya Upah tenaga bangunan setiap hari per orang diatur sebagai berikut :

1. Mandor	:	Rp .	160.000,00-
2. Kepala Tukang	:	Rp .	150.000,00-
3. Tukang	:	Rp .	140.000,00-
4. Tukang las	:	Rp .	140.000,00-
5. Tukang Cat/Tukang molen	:	Rp .	120.000,00-
6. Pekerja	:	Rp .	100.000,00-
7. Pekerja Penanggulangan Covid	:	Rp .	100.000,00-
8. MC	:	Rp .	150.000,00-
9. Buruh Tenaga Kebersihan	:	Rp .	100.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Kuitansi.
2. Daftar Terima honorarium/intensif
3. Daftar Hadir

## **UPAH TENAGA KONTRAK**

### **Pasal 7**

Besarnya Honor untuk tenaga kontrak setiap bulannya yaitu :

a. Tenaga Kontrak Petugas kebersihan Kantor	:	Rp .	900.000,00-
---	---	------	-------------

b. Tenaga Kontrak Sopir Angkut Sampah	:	Rp .	1.600.000,00-
c. Tenaga Kontrak Petugas Angkut Sampah	:	Rp .	1.250.000,00-
d. Tenaga Kontrak Kepala Sekolah Guru Paud/TK	:	Rp .	1.300.000,00-
e. Tenaga Kontak Guru Paud/TK	:	Rp .	1.100.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 7 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif
4. Daftar Hadir

### **HONORARIUM PKPKD**

#### **Pasal 8**

Besarnya Honorarium untuk PKPKD setiap bulannya yaitu :

1. Honorarium PKPKD	:	Rp .	750.000,00-
2. Honorarium Koordinator PPKD	:	Rp .	650.000,00-
3. Honorarium PPKD	:	Rp .	550.000,00-
4. Honorarium Bendahara	:	Rp .	550.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 8 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

### **HONORARIUM PETUGAS**

#### **Pasal 9**

#### **Ayat 1**

Besarnya honorarium untuk Petugas Desa setiap bulan yaitu :

1. Honorarium Pembina Kader	:	Rp .	90.000,00-/bulan
2. Honorarium Penanggungjawab Kader	:	Rp .	80.000,00-/bulan
3. Honorarium Ketua	:	Rp .	75.000,00-/bulan
4. Honorarium Sekretaris	:	Rp .	70.000,00-/bulan
5. PPKBD	:	Rp .	70.000,00-/bulan
6. Honorarium PLKB	:	Rp .	705.000,00-/bulan
7. Honorarium Kader Posyandu	:	Rp .	60.000,00-/bulan

8. Honorarium Kader Posbindu	:	Rp .	50.000,00-/bulan
9. Honorarium Ketua Pokja Kampung KB	:	Rp .	80.000,00-/bulan
10. Honorarium Sekretaris Pokja Kampung KB	:	Rp .	70.000,00-/bulan
11. Honorarium Bendahara Pokja Kampung KB	:	Rp .	70.000,00-/bulan
12. Honorarium Anggota Pokja Kampung KB	:	Rp .	60.000,00-/bulan
13. Honorarium Kader BKL	:	Rp .	60.000,00-/bulan
14. Honorarium Kader BKR	:	Rp .	60.000,00-/bulan
15. Honorarium Kader BKB	:	Rp .	60.000,00-/bulan
16. Honorarium Kader KPM	:	Rp .	400.000,00-/bulan
17. Honorarium Kader KPMD	:	Rp .	50.000,00-/bulan
18. Honorarium Kader RDS	:	Rp .	50.000,00-/bulan
19. Honorarium Ketua Kader TBC	:	Rp .	100.000,00-/bulan
20. Honorarium Sekretaris Kader TBC	:	Rp .	80.000,00-/bulan
21. Honorarium Anggota Kader TBC	:	Rp .	60.000,00-/bulan
22. Honorarium Kader Narkoba	:	Rp .	60.000,00-/bulan
23. Upah Petugas Fogging	:	Rp .	110.000,00-/ Hok
24. Honorarium Ketua PHDI	:	Rp .	75.000,00-/bulan
25. Insentif wakil PHDI	:	Rp .	50.000,00-/bulan
26. Insentif Sekretaris PHDI	:	Rp .	40.000,00-/bulan
27. Insentif Bendahara PHDI	:	Rp .	35.000,00-/bulan
28. Insentif Seksi Agama	:	Rp .	30.000,00-/bulan
29. Insentif Seksi Pendanaan	:	Rp .	30.000,00-/bulan
30. Insentif Seksi Kemasyarakatan	:	Rp .	30.000,00-/bulan
31. Insentif Seksi Pendidikan	:	Rp .	30.000,00-/bulan

#### Ayat 2

Besarnya intensif untuk Petugas Desa setiap kegiatan / bulan yaitu :

( Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Alasangker)

1. Honorarium Penanggung jawab	:	Rp .	100.000,00-/bulan -
2. Honorarium Ketua	:	Rp .	80.000,00-/bulan -
3. Bidang Pengelolaan Informasi Desa	:	Rp .	60.000,00-/bulan -
4. Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip	:	Rp .	60.000,00-/bulan -
5. Bidang Pelayanan Informasi	:	Rp .	60.000,00-/bulan -
6. Honorarium Anggota	:	Rp .	60.000,00-/bulan -

Ayat 3

Besarnya intensif untuk Petugas Desa setiap kegiatan pengamanan perayaan hari raya nyepi dan piodalan dan tahun baru / tahun yaitu :  
(Linmas, Babinsa dan Babhinkamtibmas )

- |                             |   |      |                   |
|-----------------------------|---|------|-------------------|
| 1. Intensif Linmas /Hansip  | : | Rp . | 150.000,00-/tahun |
| 2. Intensif Babinsa         | : | Rp . | 150.000,00-/tahun |
| 3. Intensif Babhinkamtibmas | : | Rp . | 150.000,00-/tahun |

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

**BESARNYA BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIBERIKAN  
KEPADA MASYARAKAT**

***Pasal 10***

besarnya belanja barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat yaitu :

- |   |   |      |               |
|---|---|------|---------------|
| 1. PMT/Paket                                | : | Rp . | 8.000,00-     |
| 2. Sembako/Paket                            | : | Rp . | 100.000,00-   |
| 3. Hadiah Lomba Juara I (katagori umum)     | : | Rp . | 1.500.000,00- |
| 4. Hadiah Lomba Juara II (katagori umum)    | : | Rp . | 1.000.000,00- |
| 5. Hadiah Lomba Juara III (katagori umum)   | : | Rp . | 750.000,00-   |
| 6. Harapan 1                                | : | Rp . | 300.000,00-   |
| 7. Harapan 2                                | : | Rp . | 200.000,00-   |
| 8. Harapan 3                                | : | Rp . | 200.000,00-   |
| 9. Kiper terbaik                            | : | Rp . | 100.000,00-   |
| 10. Hadiah Lomba Juara I (katagori SD/SMP)  | : | Rp . | 1.000.000,00- |
| 11. Hadiah Lomba Juara II (katagori SD/SMP) | : | Rp . | 750.000,00-   |
| 12. Hadiah Lomba Juara III(katagori SD/SMP) | : | Rp . | 500.000,00-   |
| 13. Harapan 1                               | : | Rp . | 200.000,00-   |

4.	Harapan 2	:	Rp .	100.000,00-
5.	Harapan 3	:	Rp .	100.000,00-
6.	Kiper terbaik	:	Rp .	100.000,00-
7.	Bea siswa SD Juara 1	:	Rp .	150.000,00-
8.	Bea siswa SD Juara 2	:	Rp .	100.000,00-
9.	Bea siswa SD Juara 3	:	Rp .	75.000,00-
10.	Bea siswa SMP Juara 1	:	Rp .	200.000,00-
11.	Bea siswa SMP Juara 2	:	Rp .	150.000,00-
12.	Bea siswa SMP Juara 3	:	Rp .	100.000,00-

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 10 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Perbekel.
2. Kuitansi.
3. Daftar Terima honorarium/intensif

### **UANG JASA KEHADIRAN**

#### ***Pasal 11***

Besarnya uang jasa kehadiran diberikan sebesar Rp. 50.000,- setiap orang:

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Surat Undangan.
2. Kuitansi.
3. Daftar Hadir
4. Daftar Terima uang jasa kehadiran

**PENUTUP**

**Pasal 12**

- 1) Perhitungan Biaya yang dikeluarkan adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
- 2) Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- 3) Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Dan sekaligus mencabut Peraturan Perbekel Nomor. 4 Tahun 2023 tentang Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, BPD , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, dan Honor Tenaga Kontrak.

Ditetapkan di Alasangker

Pada tanggal 5 Januari 2024



PERBEKEL ALASANGKER

I WAYAN SITAMA

Diundangkan di Alasangker  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DESA ALASANGKER



KETUT PURNADA

BERITA DESA ALASANGKER TAHUN 2024 NOMOR 1.